

Madinah.JSI by IAI TABAH is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Naskah masuk	Direvisi	Diterbitkan
29 Juli 2023	20 September 2023	10 Desember 2023
DOI : <a href="https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1811">https://doi.org/10.58518/madinah.v10i2.1811</a>		

## ANALISIS TEORI PERUBAHAN HUKUM DALAM KEBIJAKAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Eman Suherman

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email: [eman.soeherman01@gmail.com](mailto:eman.soeherman01@gmail.com)

Ayi Yunus Rusyana

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia


Email: [ayiyunus@uinsgd.ac.id](mailto:ayiyunus@uinsgd.ac.id)

Hasan Bisri

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email: [hasanbisri@uinsgd.ac.id](mailto:hasanbisri@uinsgd.ac.id)

**ABSTRAK:** Dalam beberapa dekade terakhir, hukum ekonomi syariah telah menjadi fokus perhatian di Indonesia. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, negara ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem keuangan dan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Teori perubahan hukum memainkan peran penting dalam memahami dan menganalisis proses implementasi kebijakan hukum ekonomi terlebih lagi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini akan melibatkan analisis dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta literatur terkait. Selain itu, studi kasus tentang kebijakan hukum ekonomi syariah tertentu juga dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan hukum yang terjadi. Hukum ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan seiring waktu. Mulai dari adopsi UU yang mendukung pendirian bank syariah hingga pembentukan lembaga pengawas dan penerbitan regulasi yang lebih spesifik, perubahan hukum ini menggambarkan komitmen Indonesia dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah. Perubahan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui inklusivitas dan pemberdayaan, stabilitas, serta pertumbuhan ekonomi, hukum ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan teori



perubahan hukum serta pemahaman yang lebih baik tentang implementasi kebijakan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Kata kunci: Teori Perubahan Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, Analisis Kebijakan

**ABSTRACT:** *In the last few decades, sharia economic law has become the focus of attention in Indonesia. With the world's largest Muslim population, the country has great potential to develop a financial and economic system based on sharia principles. The theory of legal change plays an important role in understanding and analyzing the process of implementing economic law policies, especially sharia economic law in Indonesia. The methodology used in this journal will involve analysis of documents, including laws and regulations, court decisions, as well as related literature. In addition, case studies on certain sharia economic law policies can also be carried out to provide a deeper understanding of the legal changes that have taken place. Sharia economic law in Indonesia has undergone significant changes over time. Starting from the adoption of laws that support the establishment of Islamic banks to the establishment of supervisory institutions and issuance of more specific regulations, this legal change illustrates Indonesia's commitment to developing the Islamic economic sector. Changes in sharia economic law in Indonesia have a significant impact on sustainable economic development. Through inclusivity and empowerment, stability and economic growth, sharia economic law can make an important contribution in achieving sustainable economic development goals. This research is expected to provide a valuable contribution to the development of a theory of legal change as well as a better understanding of the implementation of sharia economic law policies in Indonesia.*

*Keywords: Law Change Theory, Sharia Economic Law, Policy Analysis*

## PENDAHULUAN


Dalam beberapa dekade terakhir, hukum ekonomi syariah telah menjadi fokus perhatian di Indonesia. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, negara ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem keuangan dan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup> Upaya untuk mengimplementasikan kebijakan hukum ekonomi syariah melibatkan perubahan hukum yang penting dan kompleks.

Teori perubahan hukum memainkan peran penting dalam memahami dan menganalisis proses implementasi kebijakan hukum ekonomi terlebih lagi hukum ekonomi syariah di Indonesia.<sup>2</sup> Perubahan hukum adalah bagian integral dari evolusi sistem hukum dan kebijakan publik. Dalam konteks kebijakan hukum ekonomi syariah, perubahan hukum menjadi penting karena melibatkan transformasi sistem keuangan dan ekonomi yang sudah mapan.

Analisis teori perubahan hukum dalam implementasi kebijakan hukum ekonomi syariah di Indonesia menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana proses perubahan hukum tersebut terjadi, faktor-faktor yang

<sup>1</sup> Johan Arifin Dan Eko Ayu Wardani, "Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi, Dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia - Proquest," *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* Vol. 20 No. 1 (1 Juni 2016): 37.

<sup>2</sup> Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat" Vol 3 No 1 (2017): 74.



mempengaruhinya, dan dampak yang ditimbulkannya. Dalam analisis ini, aspek-aspek seperti perubahan legislasi, regulasi, kebijakan, dan praktik-praktik hukum ekonomi syariah akan menjadi fokus utama.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan hukum ekonomi syariah terus berkembang seiring dengan adanya upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk memperluas sektor keuangan syariah, meningkatkan aksesibilitas, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi berbasis syariah.<sup>3</sup> Perubahan hukum menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Melalui analisis teori perubahan hukum, akan terungkap dinamika yang terlibat dalam implementasi kebijakan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Faktor-faktor seperti perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya akan menjadi pertimbangan penting dalam mengkaji perubahan hukum tersebut. Selain itu, tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan hukum ekonomi syariah juga akan menjadi bagian integral dalam analisis ini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang teori perubahan hukum dalam implementasi kebijakan hukum ekonomi syariah di Indonesia, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil keputusan, praktisi hukum, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Peningkatan pemahaman ini dapat mendukung pengembangan sistem keuangan dan ekonomi syariah yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara luas.

Dalam jurnal ini, akan dilakukan analisis teori perubahan hukum dalam implementasi kebijakan hukum ekonomi syariah di Indonesia dengan menggabungkan pendekatan teoritis dan studi empiris. Dengan menggali literatur terkait, studi kasus, dan data yang relevan, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika perubahan hukum dan implementasi kebijakan dalam konteks ekonomi syariah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan teori perubahan hukum serta pemahaman yang lebih baik tentang implementasi kebijakan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Dengan peningkatan pemahaman ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan dan memperkuat kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di masa depan.


Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini akan melibatkan analisis dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta literatur terkait. Selain itu, studi kasus tentang kebijakan hukum ekonomi syariah tertentu juga dapat dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perubahan hukum yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Teori Perubahan Hukum

Teori perubahan hukum adalah pendekatan atau kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana hukum berubah dari waktu ke waktu. Ini

<sup>3</sup> Ali Syukron, "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* Vol. 3, No. 2, (17 Desember 2013): 29.



melibatkan studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan hukum, proses perubahan hukum itu sendiri, dan konsekuensi dari perubahan hukum tersebut.

Teori perubahan hukum mencoba menjelaskan mengapa, bagaimana, dan dalam kondisi apa hukum mengalami perubahan. Ini melibatkan identifikasi dan analisis berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan hukum, termasuk faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, teknologi, dan hukum itu sendiri. Ada beberapa pendekatan dalam teori perubahan hukum, di antaranya:

1. Pendekatan Sosiologis: Pendekatan ini menekankan peran faktor-faktor sosial dalam perubahan hukum. Faktor-faktor sosial seperti nilai-nilai masyarakat, perubahan struktur sosial, dan perkembangan budaya dapat mempengaruhi arah dan isi perubahan hukum.<sup>4</sup>
2. Pendekatan Politik: Pendekatan ini mengacu pada pengaruh faktor-faktor politik terhadap perubahan hukum. Faktor-faktor politik seperti kekuasaan politik, perubahan rezim politik, tekanan politik, dan kebijakan publik dapat mempengaruhi pembentukan, implementasi, dan perubahan hukum.<sup>5</sup>
3. Pendekatan Ekonomi: Pendekatan ini melihat peran faktor-faktor ekonomi dalam perubahan hukum. Faktor-faktor seperti perkembangan ekonomi, tekanan pasar, regulasi ekonomi, dan kepentingan ekonomi dapat mempengaruhi perubahan dalam kerangka hukum.<sup>6</sup>
4. Pendekatan Sejarah: Pendekatan ini melibatkan analisis perubahan hukum dari perspektif sejarah. Ini melibatkan studi tentang perkembangan hukum dari masa lampau hingga masa kini untuk memahami tren, pola, dan faktor-faktor yang berkontribusi pada perubahan hukum.<sup>7</sup>

Selain itu, terdapat konsep-konsep lain yang terkait dengan teori perubahan hukum, seperti inovasi hukum, transplantasi hukum, dan resistensi hukum. Inovasi hukum mengacu pada pengembangan konsep hukum baru atau penyesuaian hukum yang ada untuk mengatasi perubahan dalam masyarakat.<sup>8</sup> Transplantasi hukum adalah proses mengadopsi hukum dari satu sistem hukum ke sistem hukum lain. Resistensi hukum adalah ketidakpatuhan terhadap hukum atau upaya untuk mempertahankan hukum yang ada.

Melalui teori perubahan hukum, para peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi


<sup>4</sup> Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017), 6.

<sup>5</sup> Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan," *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, No. 2 (31 Juli 2020): 142-143.

<sup>6</sup> "Pandangan Pembangunan Ekonomi Dalam Penerapan Kepastian Hukum," 24 Desember 2021, <https://Pa-Tigaraksa.Go.Id/Pandangan-Pembangunan-Ekonomi-Dalam-Penerapan-Kepastian-Hukum/>.

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi, *Sejarah Hukum* (Surabaya: Cv. Jakad Publishing Surabaya, 2019), 2.

<sup>8</sup> Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, "Komitmen, Konsistensi Dan Inovasi, Kunci Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Indonesia - Kementerian Lhk," *Komitmen, Konsistensi Dan Inovasi, Kunci Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Indonesia - Kementerian Lhk*, Diakses 8 Juli 2023, [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/5212/komitmen-konsistensi-dan-inovasi-kunci-penegakkan-hukum-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-indonesia](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5212/komitmen-konsistensi-dan-inovasi-kunci-penegakkan-hukum-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-indonesia).



hukum dapat memahami dinamika perubahan hukum dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, teori perubahan hukum memiliki peran penting dalam memahami perkembangan hukum dan menerapkan perubahan hukum yang diperlukan dalam masyarakat.

#### B. Sejarah Teori Perubahan Hukum

Sejarah teori perubahan hukum mencakup perkembangan pemikiran dan pendekatan terhadap perubahan hukum dari masa ke masa. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah serta tokoh-tokoh yang berperan dalam pengembangan teori perubahan hukum:

1. Abad Klasik (Romawi Kuno dan Yunani Kuno): Cicero: Sebagai salah satu filsuf Romawi terkenal, Cicero memberikan kontribusi penting dalam pemikiran hukum dengan teorinya tentang aliran hukum (*Stoic natural law*). Dia mengemukakan bahwa hukum berasal dari alam semesta dan memiliki sifat yang tidak berubah.<sup>9</sup>
2. Abad Pertengahan: Santo Thomas Aquinas: Sebagai seorang teolog dan filsuf Katolik, Santo Thomas Aquinas mengembangkan konsep hukum alam yang menjadi dasar bagi hukum gerejawi dan hukum sekuler. Dia menganggap hukum sebagai refleksi dari kodrat manusia dan prinsip-prinsip moral yang objektif.<sup>10</sup>
3. Abad Pencerahan: Montesquieu: Dalam karyanya "*The Spirit of the Laws*," Montesquieu memperkenalkan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang menjadi dasar bagi sistem hukum konstitusional modern. Konsep ini mempengaruhi perkembangan hukum dan perubahan hukum di banyak negara.<sup>11</sup>
4. Abad ke-19: Friedrich Carl von Savigny: Sebagai seorang sarjana hukum Jerman, Savigny mengembangkan teori "*Volksgeist*" yang menggambarkan bagaimana hukum berkembang secara organik melalui kekuatan budaya, sejarah, dan tradisi suatu bangsa.<sup>12</sup>
5. Abad ke-20:
  - a. Roscoe Pound: Pound merupakan seorang sarjana hukum Amerika yang memperkenalkan konsep "*sociological jurisprudence*" yang menekankan hubungan antara hukum dan masyarakat. Pound berargumen bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.<sup>13</sup>


<sup>9</sup> Jawahir Thontowi, "Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religius Science: Dekonstruksi Filsosofis Pemikiran Hukum Positivistik," *Pandecta* Vol 6, No 2 (2011): 206.

<sup>10</sup> Andri Fransiskus Gultom, "Iman Dengan Akal Dan Etika Menurut Thomas Aquinas," *Jpak: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 16, No. 8 (2016): 51, <https://doi.org/10.34150/Jpak.V16i8.77>.

<sup>11</sup> Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), 19.

<sup>12</sup> M. Zulfa Aulia, "Friedrich Carl Von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa," *Undang: Jurnal Hukum* 3, No. 1 (7 Juli 2020): 203.

<sup>13</sup> Atip Latipulhayat, "Roscoe Pound," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 2 (2014): 413.



- b. Lon Fuller: Fuller mengembangkan teori hukum "*inner morality*" yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral dalam hukum. Ia juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dalam perubahan hukum.<sup>14</sup>
6. Abad ke-21:
  - a. Duncan Kennedy: Kennedy adalah salah satu tokoh terkemuka dalam aliran "*critical legal studies*" yang menantang pandangan tradisional tentang hukum. Aliran ini menganggap hukum sebagai instrumen politik yang mempengaruhi perubahan sosial dan kekuasaan.<sup>15</sup>
  - b. Niklas Luhmann: Luhmann adalah seorang sosiolog Jerman yang mengembangkan teori sistem sosial dan hukum sebagai sistem komunikasi. Pandangannya memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang bagaimana sistem hukum beradaptasi dan berubah dalam masyarakat modern.<sup>16</sup>

Tokoh-tokoh di atas hanya merupakan beberapa contoh dari berbagai pemikir dan teori yang berkembang dalam sejarah teori perubahan hukum. Setiap tokoh memiliki perspektif dan kontribusi unik dalam memahami dan menjelaskan perubahan hukum dalam konteks mereka masing-masing.

### C. Analisis Kebijakan Hukum Ekonomi Syariah

Analisis hukum ekonomi syariah di Indonesia dalam konteks teori perubahan hukum melibatkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan hukum ekonomi syariah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai analisis tersebut:

#### 1. Perubahan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia:<sup>17</sup>


- a. Periode Awal: Hukum ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan sejak awal pendiriannya. Pada tahun 1998, Indonesia mengadopsi UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang memungkinkan pendirian bank syariah. Kemudian, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diterbitkan untuk memperkuat kerangka hukum ekonomi syariah.
- b. Perkembangan Lanjutan: Pada tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk sebagai lembaga pengawas yang mengatur sektor keuangan termasuk perbankan syariah. Hal ini merupakan perubahan penting dalam kerangka hukum ekonomi syariah di Indonesia. Selain itu, penerbitan Peraturan OJK dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berkontribusi dalam perubahan hukum yang lebih mendetail dan spesifik terkait dengan produk dan lembaga keuangan syariah.

<sup>14</sup> I Dewa Gede Atmadja Dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum* (Malang: Setara Press, 2018), 19-20.

<sup>15</sup> Ifdhal Kasim, *Gerakan Studi Hukum Kritis* (Insistpress, T.T.), 24.

<sup>16</sup> Martha Suhardiyah, "Komunikasi Niklas Luhmann Dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Di Wilayah Perkotaan," *Indonesian Journal Of Islamic Communication* 3, No. 1 (20 Agustus 2020): 27.


<sup>17</sup> Fitrihanur Syarif, "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Pleno Jure* 8, No. 2 (26 April 2019).



- c. Perkembangan Terkini: Lebih baru-baru ini, pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia meluncurkan "Roadmap Keuangan Syariah 2019-2024" yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi syariah di berbagai sektor. Langkah-langkah dalam roadmap tersebut mencakup perluasan produk dan jasa keuangan syariah, peningkatan literasi keuangan syariah, serta peningkatan regulasi dan pengawasan.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia:<sup>18</sup>
  - a. Faktor Sosial dan Agama: Kehendak masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi berperan penting dalam perubahan hukum ekonomi syariah. Nilai-nilai agama, norma sosial, dan tuntutan masyarakat mempengaruhi kebijakan hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
  - b. Faktor Politik dan Kebijakan Publik: Perubahan hukum ekonomi syariah juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan dorongan politik untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah. Inisiatif pemerintah seperti pembentukan OJK dan roadmap keuangan syariah mencerminkan komitmen politik dalam memperkuat kerangka hukum ekonomi syariah.
  - c. Faktor Ekonomi: Pertumbuhan pasar ekonomi syariah yang kuat dan meningkatnya permintaan dari konsumen untuk produk dan layanan keuangan syariah juga berperan dalam perubahan hukum. Faktor-faktor ekonomi seperti stabilitas keuangan, investasi, dan pengembangan sektor ekonomi syariah secara keseluruhan dapat mempengaruhi kebijakan hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah.
3. Dampak terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan:<sup>19</sup>
  - a. Inklusivitas dan Pemberdayaan: Hukum ekonomi syariah dapat berkontribusi pada inklusivitas ekonomi dengan memberikan akses keuangan kepada sektor-sektor yang sebelumnya terpinggirkan. Hal ini dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan.
  - b. Stabilitas dan Keberlanjutan: Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dapat memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penggunaan instrumen keuangan syariah yang tidak melibatkan riba (bunga) dan praktik bisnis yang etis dapat membantu mencegah krisis keuangan dan meningkatkan stabilitas ekonomi.
  - c. Pertumbuhan Ekonomi: Dalam jangka panjang, pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong investasi, kewirausahaan, dan inovasi dalam sektor-sektor yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

<sup>18</sup> Ana Indriana Dan Abdillah Halim, "Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 8, No. 1 (20 Juni 2020).

<sup>19</sup> A H Rahadian, "Strategi Pembangunan Berkelanjutan" 3, No. 01 (2016): 54.



4. Resistensi dan Tantangan dalam Perubahan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia:<sup>20</sup>

- a. Faktor Budaya dan Pendidikan: Perubahan hukum ekonomi syariah dihadapkan pada tantangan budaya dan pendidikan. Beberapa masyarakat mungkin mengalami resistensi terhadap perubahan ini karena adanya kepercayaan dan praktik yang telah terkristalisasi dalam budaya dan sistem pendidikan yang ada. Pendidikan yang terkait dengan ekonomi syariah dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaatnya dapat membantu mengatasi tantangan ini.
- b. Harmonisasi dengan Hukum Secara Umum: Perubahan hukum ekonomi syariah juga harus mempertimbangkan harmonisasi dengan hukum secara umum di Indonesia. Pengembangan kerangka hukum yang sejalan dengan hukum nasional dapat menjadi tantangan karena perlu mempertimbangkan konsistensi, kepastian hukum, dan kompatibilitas dengan sistem hukum yang ada.
- c. Keterbatasan Infrastruktur dan Kelembagaan: Perubahan hukum ekonomi syariah membutuhkan infrastruktur dan kelembagaan yang memadai untuk mendukung implementasi dan pengawasan. Keterbatasan infrastruktur keuangan syariah, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih, dan regulasi yang masih terus berkembang dapat menjadi hambatan dalam perubahan hukum yang efektif.


5. Peran *Stakeholder* dalam Perubahan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia:<sup>21</sup>

- a. Pemerintah: Pemerintah memiliki peran sentral dalam perubahan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Melalui peraturan dan kebijakan yang diadopsi, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi syariah, memperkuat kerangka hukum, dan memberikan insentif yang diperlukan bagi pelaku ekonomi syariah.
- b. Lembaga Keuangan Syariah: Lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan perubahan hukum. Mereka juga berperan dalam menyediakan pembiayaan dan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah.
- c. Masyarakat dan Pemangku Kepentingan: Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, seperti akademisi, ulama, dan pelaku bisnis, sangat penting dalam merespons perubahan hukum ekonomi syariah. Dukungan dan pemahaman yang kuat dari masyarakat akan memperkuat implementasi dan perkembangan hukum tersebut.

Analisis hukum ekonomi syariah di Indonesia berdasarkan teori perubahan hukum memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perkembangan hukum dalam konteks ekonomi syariah. Dengan mempertimbangkan

<sup>20</sup> Ratni Kasmad, "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional," *Maddika : Journal Of Islamic Family Law* 01, No. 01 (2020): 67-70.

<sup>21</sup> Muhammad Syarif Hidayatullah, "Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Sebuah Upaya Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariatkan Ekonomi Masyarakat)," *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (27 September 2020): 194.



faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan hukum dan melihat dampaknya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, dapat dilakukan evaluasi yang lebih baik untuk mengoptimalkan kerangka hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Dalam menganalisis hukum ekonomi syariah di Indonesia berdasarkan teori perubahan hukum, penting untuk mempertimbangkan resistensi dan tantangan yang ada, serta peran berbagai *stakeholder* dalam mendorong perubahan hukum yang efektif. Dengan demikian, pemahaman yang holistik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan hukum dan upaya yang diperlukan dari berbagai pihak dapat membantu mengarahkan pembangunan hukum ekonomi syariah yang berkelanjutan di Indonesia.


## SIMPULAN

Dalam analisis hukum ekonomi syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan teori perubahan hukum, dapat diambil beberapa kesimpulan penting:

1. Hukum ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan seiring waktu. Mulai dari adopsi UU yang mendukung pendirian bank syariah hingga pembentukan lembaga pengawas dan penerbitan regulasi yang lebih spesifik, perubahan hukum ini menggambarkan komitmen Indonesia dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah.
2. Faktor-faktor sosial, agama, politik, dan ekonomi berperan penting dalam perubahan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Nilai-nilai agama dan tuntutan masyarakat, kebijakan pemerintah yang mendukung, serta pertumbuhan pasar dan permintaan konsumen mempengaruhi arah dan substansi perubahan hukum tersebut.
3. Perubahan hukum ekonomi syariah di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui inklusivitas dan pemberdayaan, stabilitas, serta pertumbuhan ekonomi, hukum ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi penting dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Namun, ada tantangan yang perlu diatasi dalam perubahan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Faktor budaya, harmonisasi dengan hukum umum, dan keterbatasan infrastruktur dan kelembagaan menjadi faktor yang mempengaruhi implementasi perubahan hukum secara efektif.

Dalam rangka memperkuat kerangka hukum ekonomi syariah di Indonesia, diperlukan peran aktif dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kesadaran, partisipasi, dan dukungan dari berbagai pihak sangat penting dalam memperkuat perubahan hukum yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.


Dengan pemahaman yang komprehensif tentang teori perubahan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, langkah-langkah yang tepat dapat diambil untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi syariah yang berkelanjutan di Indonesia.



---

## BIBLIOGRAFI

- Arifin, Johan, Dan Eko Ayu Wardani. "Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi, Dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia - Proquest." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* Vol. 20 No. 1 (1 Juni 2016).
- Atmadja, I Dewa Gede, Dan I Nyoman Putu Budiarta. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press, 2018.
- Aulia, M. Zulfa. "Friedrich Carl Von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." *Undang: Jurnal Hukum* 3, No. 1 (7 Juli 2020): 201–36.
- Efendi, Jonaedi. *Sejarah Hukum*. Surabaya: Cv. Jakad Publishing Surabaya, 2019.
- Gultom, Andri Fransiskus. "Iman Dengan Akal Dan Etika Menurut Thomas Aquinas." *Jpak: Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 16, No. 8 (2016): 44–54. <https://doi.org/10.34150/jpak.v16i8.77>.
- Harman, Benny K. *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia (Sebuah Upaya Memasyarakatkan Ekonomi Syariah Dan Mensyariatkan Ekonomi Masyarakat)." *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 14, No. 2 (27 September 2020).
- Indriana, Ana, Dan Abdillah Halim. "Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *El-Wasathiyah: Jurnal Studi Agama* 8, No. 1 (20 Juni 2020).
- Kasim, Ifdhal. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Insistpress, T.T.
- Kasmad, Ratni. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *Maddika : Journal Of Islamic Family Law* 01, No. 01 (2020).
- Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan. "Komitmen, Konsistensi Dan Inovasi, Kunci Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Indonesia - Kementerian Lhk." Komitmen, Konsistensi Dan Inovasi, Kunci Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Indonesia - Kementerian Lhk. Diakses 8 Juli 2023. [https://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/5212/komitmen-konsistensi-dan-inovasi-kunci-penegakkan-hukum-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-indonesia](https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5212/komitmen-konsistensi-dan-inovasi-kunci-penegakkan-hukum-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-indonesia).
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana / Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat" Vol 3 No 1 (2017).
- Latipulhayat, Atip. "Roscoe Pound." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 2 (2014).
- "Pandangan Pembangunan Ekonomi Dalam Penerapan Kepastian Hukum," 24 Desember 2021. <https://pa-tigaraksa.go.id/pandangan-pembangunan-ekonomi-dalam-penerapan-kepastian-hukum/>.
- Rahadian, A H. "Strategi Pembangunan Berkelanjutan" 3, No. 01 (2016).
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2017.
- Suhardiyah, Martha. "Komunikasi Niklas Luhmann Dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Di Wilayah Perkotaan." *Indonesian Journal Of Islamic Communication* 3, No. 1 (20 Agustus 2020): 22–39.
- Syarif, Fitrihanur. "Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Pleno*



---

*Jure* 8, No. 2 (26 April 2019).

Syukron, Ali. "Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia." *Economic: Journal Of Economic And Islamic Law* Vol. 3, No. 2, No. 2 (17 Desember 2013): 28–53.

Thontowi, Jawahir. "Pengembangan Ilmu Hukum Berbasis Religius Science: Dekonstruksi Filsosofis Pemikiran Hukum Positivistik." *Pandecta* Vol 6, No 2 (2011).

Yuliah, Elih. "Implementasi Kebijakan Pendidikan." *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan* 30, No. 2 (31 Juli 2020): 129–53.